



KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI SIRAH

NOMOR :140/07/Kpts/WN-SS/2019

TENTANG

PENGANGKATAN KADER POSYANDU NAGARI SUNGAI SIRAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI SUNGAI SIRAH

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan sistem Pemerintahan terendah di Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatra Barat yaitu kembali ke sistem Pemerintahan Nagari, dan dengan berlakunya Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain,
- b. bahwa kegiatan Posyandu Anggrek I dan Anggrek II dimaksud merupakan salah satu wadah untuk mewujudkan kebersamaan dan menjalin silaturahmi serta meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kita Kepada Allah SWT;
- c. bahwa untuk mewujudkan maksud pada huruf a dan b diatas perlu Pengangkatan Kader Posyandu Cempaka Biru II dan Cempaka Biru V dengan Keputusan Wali Nagari Sungai Sirah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (lembaran Negara tahun 1956 nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noor 4389);
3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), Sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera
5. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005, tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4527);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
9. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 12);
11. Keputusan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 140/50/Kpts/BPT-PS/2012 tentang Pemberhentian Pejabat Wali Nagari dan Pengesahan Wali Nagari.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

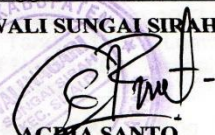
- PERTAMA** : Membentuk dan menunjuk nama-nama Kader POSYANDU CEMPAKA BIRU II dan Kader POSYANDU CEMPAKA BIRU V Nagari Sungai Sirah dengan masa bhakti Januari 2019 s/d 31 Des 2019
- KEDUA** : Mengangkat Nama-nama anggota tersebut sebagaimana tertuang di dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Kader Posyandu Cempaka Biru II, Cempaka Biru V, mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas kader dalam menyelenggarakan kegiatan kesehatan, pendidiakn dan program KB;
 2. Mengadakan pertemuan sekurang-kurangnya satu bulan sekali dan Melaksanakan dan menerapkan hasil pembinaan pada kegiatan posyandu ;
 3. Melakukan kegiatan-kegitan lainnya yang berkaitan dengan posyandu
 4. Membuat laporan hasil kegiatan dan membuat laporan kepada Walinagari Sungai Sirah dan instansi terkait.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk

dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

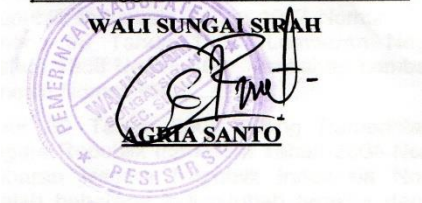
KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungai Sirah
pada tanggal : 12 Januari 2019

WALI SUNGAI SIRAH



AGRIA SANTO



Tembusan disampaikan kepada :

- Yth
1. Bapak Camat Silaut
 2. Sdr. Ketua BAMUS Nagari Sungai Sirah
 4. Yang bersangkutan
 5. Arsip

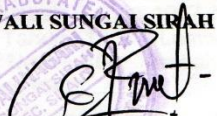
Lampiran I : Keputusan Pengangkatan Kader Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU)
Cempaka Biru II dan Cempaka Biru V
Nomor : 140/07/Kpts/WN-SS/I -2019
Tanggal : 12 Januari 2019

Tentang Pengangkatan Kader Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU)
Se-Nagari Sungai Sirah Kecamatan Silaut

NO	NAMA	JABATAN	Posyandu
1	SINTA NINGSIH	Ketua	Cempaka Biru II
2	MEGA SILVIA	Anggota	Cempaka Biru II
3	NENI SUPIANI	Anggota	Cempaka Biru II
4	ETRI DAHNI	Anggota	Cempaka Biru II
5	SELI MARPINDA	Anggota	Cempaka Biru II
6	DAROJAH	Ketua	Cempaka Biru V
7	HERAWATI JATUN HERAWATI	Anggota	Cempaka Biru V
8	SINTA FITRIANI	Anggota	Cempaka Biru V
9	ROLIYAH	Anggota	Cempaka Biru V
10	DWI HARTANTI	Anggota	Cempaka Biru V

Ditetapkan di : Sungai Sirah
pada tanggal : 12 Januari 2019

WALI SUNGAI SIRAH


AGRIA SANTO